

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi meliputi upaya secara preventif dengan cara melakukan kegiatan patroli rutin setiap malam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjalin kedekatan dengan lingkungan masyarakat. Selanjutnya upaya secara represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi adalah menghimbau masyarakat untuk bersikap waspada dan membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan, serta bersikap terbuka dan interaktif terhadap korban yang melapor atas tindak pidana pemerasan yang terjadi.
3. Kendala yang ditemui Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan meliputi kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya ini, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika mereka melihat adanya pelanggaran tindak pidana pemerasan, serta korban yang tidak

bersedia untuk melanjutkan perkara, sehingga pelaku tidak bisa diproses dan memperoleh sanksi yang sesuai.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi agar terus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan, sehingga tindak pidana ini dapat ditanggulangi.
2. Perlu adanya pendekatan yang lebih mendalam dengan pihak keluarga dan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk melapor apabila ditemukan adanya tindak pidana pemerasan, seperti memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan bagi masyarakat yang melapor.

